



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perkara

Perdata Gugatan biasa pada tingkat pertama :

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tanggal Juli 2022 Nomor 33/Pdt.G/2022/ PN Cjr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal Juli 2022, Nomor 33/Pdt.G/ 2022/ Pn Cjr, tentang penentuan hari sidang ;
3. Gugatan Penggugat tertanggal Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal Juli 2022, dibawah register Nomor. 33/Pdt.G/2022/ Pn Cjr, dalam perkara antara :

MARIA ELYSABET L. TOBING Umur 62 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 04 Mei 1960, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Katholik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Bertempat tinggal : di Kp. Ciherang Rawajaya RT. 004/RW. 003, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

L A W A N

CANISIUS BANJARNAHOR, SE, Umur 65 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 20 Agustus 1957, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Katholik, Pekerjaan : Pensiunan, Bertempat tinggal terakhir di Kp. Ciherang Rawajaya RT. 004/RW. 003, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, namun sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim memperhatikan surat permohonan pencabutan secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2022, maka pencabutan perkara yang disampaikan oleh Penggugat pada persidangan tanggal 6 September 2022, sebagaimana tersebut diatas dan menurut hukum acara, bahwa gugatan dapat dicabut karena antara Penggugat dan Tergugat belum terjadi jawab-jawab, maka pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Penggugat ;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Cianjur di bawah Nomor 33/Pdt.G/2022/ PN Cjr ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Cjr dari register ;
4. Membebaskan biaya pencabutan perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Cianjur pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh Kami, Hakim Majelis tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAN YUNIATI, SH.MH.

NI WAYAN WIRAWATI, S.H.M.Si.

ERLI YANSAH, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS SADIKIN, SH.

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Cjr